



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan perusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa dengan berubahnya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Pemerintah Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
7. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pengelolaan Batubara adalah pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan dan penimbunan batubara.
10. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

18. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
24. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi dalam meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Azas

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;

- c. keseimbangan;
- d. keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional;
- e. partisipatif;
- f. transparansi;
- g. akuntabilitas;
- h. berkelanjutan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan di Daerah Provinsi meliputi:
 - a. usaha pertambangan mineral, terdiri atas:
 - 1) mineral logam;
 - 2) mineral bukan logam;
 - 3) batuan; dan
 - b. usaha pertambangan batubara.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemberian WIUP dan IUP pada WUP; dan
 - b. pemberian IPR pada WPR.
- (3) WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP.
- (4) WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.

Pasal 5

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penerbitan IPR dalam WPR di Daerah Provinsi;
- d. penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
- (2) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling kurang memuat:
 - a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi;
 - b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah Provinsi dan nasional;
 - c. kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi; dan
 - d. kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan.
 - e. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan
- (3) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- (5) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN
DAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

WUP di Daerah Provinsi meliputi:

- a. WIUP mineral logam;
- b. WIUP mineral bukan logam;
- c. WIUP batuan; dan
- d. WIUP batubara.

Paragraf 2

Mineral Logam dan/atau Batubara

Pasal 9

- (1) Pengusahaan pertambangan mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi, dilakukan pada WIUP mineral logam dan/atau batubara yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas usulan Gubernur berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pelelangan terhadap WIUP mineral logam dan/atau batubara yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Proses lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelelangan WIUP mineral logam dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan

Pasal 11

- (1) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilakukan berdasarkan usulan penetapan WIUP dari pemohon badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

- (2) Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan untuk lebih dari 1 (satu) WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (2) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada WUP dengan ketentuan batas dan luas wilayah sebagai berikut:
 - a. paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. paling sedikit 5 Ha (lima hektar) dan paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan batuan.
- (3) Penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada hasil kajian yang paling kurang meliputi:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
 - e. tingkat kepadatan penduduk; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dan luas wilayah dalam pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melakukan kajian penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), serta kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Dalam melakukan kajian penetapan batas dan luas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat potensi mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah Provinsi yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur mengusulkan penetapan WUP baru kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan penetapan WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi berdasarkan hasil kajian potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi
 - a. memiliki formasi batuan pembawa mineral dan batubara, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
 - c. memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan

- h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Daerah Provinsi.
- (5) Kajian potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian.
- (3) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 16

- (1) Pengusahaan pertambangan rakyat di Daerah Provinsi dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. WPR mineral logam;
 - b. WPR mineral bukan logam;
 - c. WPR batuan; dan
 - d. WPR batubara.

Pasal 17

- (1) Gubernur mengusulkan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hasil kajian paling kurang memenuhi kriteria:
- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling tinggi 25 (dua puluh lima meter);
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas paling banyak WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan

- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.
- (2) Usulan penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V

PERIZINAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Gubernur menerbitkan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri, meliputi:
- a. IUP untuk mineral logam;
 - b. IUP untuk mineral bukan logam;
 - c. IUP untuk batuan; dan
 - d. IUP untuk batubara.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Pasal 19

Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 20

IUP Eksplorasi diberikan kepada pemohon Pemegang WIUP dengan luas dan batas wilayah paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki.

Pasal 21

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Sebelum melakukan operasional kegiatannya, Pemegang IUP Eksplorasi mineral dan batubara terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu IUP Ekplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IUP Ekplorasi mineral logam, paling lama 8 (delapan) tahun;
 - b. IUP Ekplorasi mineral bukan logam, paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. IUP Ekplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. IUP Ekplorasi mineral batuan, paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - e. IUP Ekplorasi batubara, paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Perpanjangan IUP Eksplorasi hanya berlaku untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP Eksplorasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 24

IUP Operasi Produksi diberikan kepada pemohon Pemegang IUP Eksplorasi, dengan ketentuan batas luas wilayah sebagai berikut:

- a. paling banyak 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral logam;
- b. paling banyak 5.000 Ha (lima ribu hektar) untuk pertambangan mineral bukan logam;
- c. paling banyak 1.000 Ha (seribu hektar) untuk pertambangan batuan; dan
- d. paling banyak 15.000 Ha (lima belas ribu hektar) untuk pertambangan batubara.

Pasal 25

- (1) IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh Pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 26

- (1) Sebelum melakukan operasional kegiatannya, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memproses hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu pemberian IUP Operasi Produksi dengan ketentuan:
 - a. paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk pertambangan mineral logam dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - b. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, kecuali untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Paling lama 5 (lima) tahun untuk pertambangan mineral batuan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan
 - d. Paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk pertambangan batubara dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian IUP Eksplorasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat menetapkan penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara, dalam hal:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya; dan
 - d. kondisi sosial dan ekonomi.

- (2) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Penetapan penghentian sementara kegiatan IUP untuk pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

Paragraf 5

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 30

IUP untuk pertambangan mineral dan batubara berakhir, dalam hal:

- a. dikembalikan, dengan ketentuan:
 1. pembuat IUP membuat pernyataan tertulis dengan alasan yang jelas; dan
 2. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya dan mendapat persetujuan Gubernur;
- b. dicabut, dengan ketentuan:
 1. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemegang IUP dinyatakan pailit;
- c. habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 31

- (1) Gubernur menerbitkan IPR mineral dan batubara pada WPR di Daerah Provinsi.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/atau koperasi.
- (3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada penduduk setempat.

Pasal 32

- (1) IPR diberikan kepada pemohon pada WPR dalam Daerah Provinsi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR diberikan dengan ketentuan:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian IPR diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Izin Pertambangan Khusus

Pasal 33

- (1) Gubernur menerbitkan izin pertambangan khusus, meliputi:
 - a. izin sementara;
 - b. Izin penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - d. IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan.
- (2) Penerbitan izin pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan melakukan penjualan mineral dan batubara yang tergali sebagai akibat kegiatan eksplorasi wajib memiliki izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak dalam usaha pertambangan wajib memiliki izin penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dalam hal bermaksud menjual mineral atau batuan tergali akibat kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. pembangunan terowongan;
 - d. pembangunan konstruksi bangunan sipil;
 - e. pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut; dan

- f. kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang pertambangan, yang akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral dan batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi wajib memiliki IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.
- (4) Badan usaha atau perorangan yang bergerak di bidang pertambangan, yang akan melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi wajib memiliki IUP Operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sementara, izin penjualan, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi, Gubernur menerbitkan:
- a. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayan perizinan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 36

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan.
- (2) Usaha penunjang kegiatan pertambangan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 1. penyelidikan umum;
 2. eksplorasi;

3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Surat Keterangan Terdaftar

Pasal 37

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perorangan pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan non inti harus memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Keterangan Terdaftar diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 38

Pemegang IUP mineral dan batubara berhak:

- a. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan; dan
- b. memiliki mineral termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi dan/atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pemegang IUP mineral dan batubara dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 40

Pemegang IUP mineral dan batubara wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik (*good mining practices*);
- b. mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. memenuhi persyaratan administrasi, teknis lingkungan dan finansial;
- g. memberitahukan pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a;
- h. menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang saat pengajuan permohonan;
- i. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- j. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- k. memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi;
- l. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- m. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Daerah;
- n. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara dilarang memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham pemegang IUP di bursa saham Indonesia, hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. harus diberitahukan kepada Gubernur; dan

- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP mineral dan batubara wajib mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, diprioritaskan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan atau yang berada dekat dengan kegiatan operasional pertambangan.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibiayai dan dikelola pemegang IUP mineral dan batubara, serta dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pemegang IUP mineral dan batubara harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Paragraf 1

Hak

Pasal 43

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 45

Pemegang IPR wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VIII

TATA NIAGA

Pasal 46

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan setiap bulan untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan mineral dan batubara setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. harga jual;
 - b. volume penjualan;
 - c. kualitas;
 - d. titik penjualan; dan
 - e. biaya penyesuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, disertai dokumen pendukung.

Pasal 48

- (1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga mineral bukan logam dan batuan, pelaporan kegiatan penjualan mineral dan batubara, serta fasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan
Paragraf 1
Rencana Reklamasi dan Pascatambang
Pasal 50

- (1) Setiap pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, harus mempertimbangkan:
 - a. metode eksplorasi;
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan sebelum IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (4) Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan.

Pasal 51

- (1) Setiap pemohon IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang.
- (2) Rencana reklamasi operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip reklamasi;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.
- (4) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
 - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan

- e. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
- (5) Jangka waktu rencana pascatambang ditetapkan berdasarkan umur tambang.

Pasal 52

Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan reklamasi sesuai rencana reklamasi tahap operasi produksi setiap tahun disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan reklamasi berdasarkan laporan yang diserahkan pemegang IUP setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 54

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan Pemegang IUP setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan penyesuaian rencana pascatambang, dalam hal terdapat perubahan tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Penyesuaian rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang

Pasal 57

- (1) Pembiayaan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi, wajib disediakan Pemegang IUP dalam jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi.

Pasal 58

- (1) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan pada bank milik Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat, dalam bentuk Deposito berjangka.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, setelah rencana reklamasi dan pascatambang disetujui oleh Gubernur.

Pasal 59

- (1) Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 60

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban Pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 62

- (1) Gubernur menyelenggarakan reklamasi dan pascatambang untuk kegiatan pertambangan rakyat di Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral bersama pemegang IPR.

BAB X
KOORDINASI

Pasal 63

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
FASILITASI DAN KERJA SAMA

Pasal 64

- (1) Gubernur melaksanakan fasilitasi, meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. badan usaha; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 65

- (1) Selain penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. badan usaha.

BAB XII

DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 66

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di Daerah Provinsi.
- (2) Pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data potensi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. data WUP dan WPR;
 - c. data pemegang WIUP; dan
 - d. data pemegang IUP dan IPR.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi.

Pasal 67

Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral melaksanakan pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

Data dan informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh Pemohon WIUP.

Pasal 69

- (1) Gubernur membangun sistem informasi pertambangan mineral dan batubara, yang memuat paling kurang data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Pembangunan sistem informasi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

BAB XIII

PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;

- b. memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; dan
- c. melaporkan kejadian kerusakan atau pengrusakan di wilayah pertambangan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practices*);
 - b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 72

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan teknis;
 - e. bantuan keuangan; dan/atau
 - f. hal-hal lain terkait penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk Gubernur dan pejabat fungsional Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - d. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - f. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - g. pengelolaan IUP; dan
 - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 76

Pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan pada pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB XVI
TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 77

- (1) Gubernur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, dapat menugasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
LARANGAN

Pasal 79

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin;
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/atau izin tempat penimbunan (*stockpile*); dan
- c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumberdaya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk:
 1. mata air;
 2. sungai;
 3. pantai;
 4. situ, waduk, rawa, dan danau;
 5. rawa yang terpengaruh pasang surut air laut; dan
 6. jembatan sungai.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 80

- (1) Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 34, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis
 - c. penghentian sementara kegiatan ;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

BAB XXI

SANKSI PIDANA

Pasal 82

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 57 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Provinsi dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah diberikan;
- b. kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini;
- c. pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Dalam hal IUP yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penataan dengan ketentuan:

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan arahan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penataan ruang;
- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

WPR yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap penetapan WPR.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (2/52/2017)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada perubahan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya bidang energi dan sumber daya mineral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Daerah provinsi antara lain penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut, serta penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara dan IUP mineral bukan logam dan batuan diperluas dalam batasan dari 0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil. Selain itu diberikannya kewenangan baru Pemerintah Daerah provinsi dalam penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, serta penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Dengan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada kegunaan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat, berdasarkan izin yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan upaya terpadu dan selaras dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan percepatan pengembangan wilayah dan nasional, serta mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan peran aktif masyarakat/pengusaha kecil dan menengah dengan izin yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan secara terbuka, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dapat dipertanggungjawabkan pengembangan dan pelayanannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara, untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 8

Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Gubernur dapat mengusulkan penetapan WIUP mineral logam dan/atau batubara atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau masyarakat dan berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian terdapat potensi pertambangan mineral logam dan/atau batubara.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keterangan kesesuaian tata ruang sebagai upaya pengendalian untuk mencegah pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan tidak pada wilayah sesuai peruntukannya dan/atau terjadinya kerusakan lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dilaksanakan pada WUP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan pada wilayah di luar WUP, dapat dilakukan kajian untuk menjadi dasar permohonan penetapan WUP baru. Permohonan penetapan WUP disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pertambangan mineral bukan logam dan batubara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penginderaan jauh adalah pengukuran atau akurasi akusisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau pengukuran atau akusisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Penurunan nilai lingkungan hidup merupakan penurunan kualitas dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Potensi lain dinilai sebagai potensi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penetapan WPR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Pusat mendelegasikan penetapan WPR kepada Pemerintah Daerah Provinsi, maka Gubernur menetapkan WPR.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan.

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya

Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud keadaan yang menghalangi antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Izin Usaha Jasa Penunjang diterbitkan bagi pelaku usaha penunjang kegiatan pertambangan inti dalam Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan bagi pelaku usaha penunjang kegiatan pertambangan non inti dalam Daerah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Fasilitasi pemasaran dapat berupa menghubungkan dengan calon pembeli hasil tambang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Biaya pencadangan wilayah adalah biaya yang harus dibayarkan kepada negara sebagai pengganti biaya untuk perhitungan dan penetapan koordinat batas wilayah dan penerbitan peta permohonan WIUP.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas